

Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Sosiologi)

AYUN

Kepala SMP Negeri 2 Batukliang

Abstact; Theoretically, the concept of sociology does not focus on issues that have relevance to violence against women. The main study of sociology actually refers more to phenomena and aspects of the social life of the community, with all components and elements that are affiliated in it. If the context of violence is captured by using sociological approaches and studies, the direction of the discussion and discussion will certainly focus on several problems that include; (1) Review of violence against women as a product of social life. (2) Violence against women as a social deviation of life. (3) Violence against women as an indicator of dysfunction in the social system. With restrictions on the study of these three problems, exploration and analysis of violence that occurs in people's lives, especially against victims, namely women will be focused on deepening the sociological aspects, particularly the dynamics of social life. This is an anti-alternative which seems to make it possible for the disclosure of violence against women to be preached by being tested and able to answer questions; Why and with what factors so that violence against women occurs and even tends to experience an increase in unit size and frequency of events with the number of calculations of people who become victims. The social phenomenon that occurs in adulthood now shows invisible about bad events and tends to harm women. Violent acts or actions that lead to insults, harassment, abuse, beatings, isolation, threats and even trafacing (trafficking in women), exploitation and others related to physical, sexual, and psychological harm and suffering to victims as if they were only directed at women . With such reality, it appears that the life of the social community is in a dysfunctional condition. The extent to which community development and development plans are carried out are able to reconstruct a conducive social life so that acts of violence / criminalization can be eliminated.

PENDAHULUAN

Secara teoritis, konsepsi sosiologi tidak memfokuskan pada persoalan yang memiliki relevansi dengan kekerasan terhadap perempuan. Kajian pokok sosiologi sebenarnya lebih merujuk kepada fenomena-fenomena dan aspek kehidupan social masyarakat, dengan semua komponen dan unsur yang terapiliasi didalamnya. Jika konteks kekerasan diungkap dengan menggunakan pendekatan dan kajian sosiologi maka arah pembicaraan dan pembahasannya tentu akan tertuju pada beberapa problematika yang meliputi ;

- Tinjauan kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah produk kehidupan social kemasyarakatan.
- Kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah deviasi social kehidupan.
- Kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah indicator terjadinya disfungsi pada system social.

Dengan pembatasan kajian terhadap tiga problematika tersebut maka eksplorasi dan analisis tentang kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama terhadap korban yaitu perempuan akan difokuskan pada pendalaman aspek sosiologis terutama sekali adalah dinamika kehidupan komunitas social. Hal ini merupakan alternatif yang nampaknya lebih memungkinkan agar pengungkapan tentang kekerasan terhadap perempuan dapat tergambar dengan ditel serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan;

Mengapa dan dengan factor apa sehingga kekerasan terhadap perempuan terjadi dan bahkan cenderung mengalami peningkatan dalam satuan ukuran dan frekwensi kejadian dengan jumlah perhitungan orang yang menjadi korban.

Fenomena social yang terjadi pada dewasa sekarang ini memperlihatkan secara kasat mata tentang kejadian buruk dan cenderung merugikan pada diri perempuan. Tindakan kekerasan atau perbuatan/perilaku yang mengarah pada penghinaan, pelecehan, penganiyaan, pemukulan, pengucilan, ancaman bahkan trafacing (perdagangan perempuan), eksploitasi dan lainnya yang berkaitan dengan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis social terhadap korban seakan hanya tertuju pada perempuan. Dengan realitas seperti itu, Nampak bahwa kehidupan komunitas social berada pada sebuah kondisi yang disfungsi. Sejauh mana rancangan pembangunan dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan mampu merekonstruksi sebuah kehidupan social yang kondusif sehingga terjadi perilaku tindak kekerasan /kriminalisasi dapat tereliminasi.

Pembahasan

Kehidupan social dan Tindak kekerasan

Dalam kehidupan masyarakat yang dicirikan oleh pergerakan untuk sebuah perubahan social (social change) yang bersifat progresif (pencapaian perbaikan) peluang terjadinya deviasi social sangat terbuka.

Sebagai sebuah wadah, maka pada kehidupan social itulah tempat terjadinya tindakan-tindakan yang tidak berorientasi nilai (tindakan individu, keluarga, kelompok, ataupun satuan yang lebih dominan (mayoritas terhadap minoritas) yang dinilai menyimpang atau mungkin masuk dalam kategori perbuatan kekerasan terhadap orang lain.

Pada kondisi kehidupan komunitas social yang masuk dalam kategori disfungsi/normal, tindakan penyimpangan akan difrissing dan dielemenir sendiri karena mengingat fungsi-fungsi control pada institusi social berjalan secara normative dan fungsional. Suatu pelanggaran norma dengan sendirinya akan diatasi dan diawasi oleh sebuah system dan sistim kerja yang boleh dikatakan bersifat mekanis ataupun bersifat organis dari berbagai infrastruktur/kelembagaan social dalam suatu kehidupan masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, fungsi dari beberapa institusi/perangkat kelembagaan masyarakat sering mengalami stagnan, gangguan dan intervensi pihak-pihak tertentu sehingga peristiwa yang terkatagorikan bertentangan dengan norma dan nilai yang disepakati berlangsung seakan sebagai hal yang wajar, umrah, biasa-biasa saja atau bahkan, dianggap kebiasaan semata. Kejadian kekerasan (violence) menurut D. Bake (2002); hanya terdeteksi dalam laporan kasus perbuatan criminal dimana hamper $\pm 30\%$ dari laporan tindak kekerasan yang terjadi adalah tindakan kriminalisasi. Dalam kontek ini tampak bahwa ada kedendrungan;

Perilaku kekerasan seakan dikelompokkan dalam kategori perilaku a sosial (anti sosial) bukan perilaku criminal/kejahatan.

Dengan standard penilaian **ambiguity** demikian maka kasus-kasus kekerasan dalam kehidupan masyarakat akan sulit terdeteksi meskipun peristiwa itu kerap berlangsung dalam lingkungan keluarga dan atau lingkungan public.

1. Factor penyebab.

Pertanyaan tentang; mengapa kekerasan terjadi dalam kehidupan social kemasyarakatan. Berbagai sudut pandang dalam kajian sosiologi tentang kehidupan sosial mempertegas bahwa sebuah tindakan kekerasan adalah,

- a. Produk dari proses sosial dalam masyarakat yang ditandai oleh sebuah hubungan sosial yang terjadi atas ;
 1. Relasi konflik. Adalah hubungan sosial antara satu orang atau lebih yang pada awalnya ditandai dengan adanya perbedaan antara keinginan, harapan atau kemauan satu samalainnya.
 2. Relasi negosiasi (tawar menawar), tahapan hubungan sosial yang memiliki tingkatan diatas relasi konflik dimana pihak yang melakukan hubungan sosial mulai melakukan negosiasi terhadap perbedaan kepentingan tersebut.
 3. Relasi kolaboratif (kerja sama), sebuah hubungan sosial yang tercipta atas keberhasilan melewati relasi negosiasi dimana dalam relasi kolaborasi kepentingan dan keinginan yang berbeda telah dapat diatasi bersama oleh masing-masing pihak.

Indikasi bahwa relasi konflik tidak mampu untuk diteruskan kearah relasi negosiasi dan kolaborasi.. tokoh sosiologi George Simmel mempertajam analisis interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan penggolongan bahwa; jika hubungan sosial terjadi antara dua orang itu disebut sebagai **dyad** sedangkan hubungan sosial antara tiga orang atau lebih disebut **tryad**.

Pada tahapan selanjutnya dikatakan bahwa dalam tryad pasti ada salah seorang yang akan menjadi arbitrator atau mediator dalam menghadapi perbedaan yang terjadi. Tetapi dalam dyad tidak ada arbitrator atau mediator, kecuali salah seorang dinataranya mendominasi yang lainnya. Dalam kondisi itulah kemungkinan akan tercipta sebuah model yang berciri ; dominasi mayoritas dan atau tirani minoritas. Situasi sosial inilah sebuah penyumbang kemungkinan terjadinya perlakuan dan tindakan kekerasan dalam kehidupan sosial.

- b. Kekerasan sebagai wujud penyimpangan perilaku (deviant)

Lambroso (1973) mengungkapkan bahwa sesungguhnya setiap orang disamping memiliki potensi dalam diri juga memiliki sifat jahat yang dapat diaktualisasikan baik secara sadar maupun dalam sebuah situasi yang tidak disadari. Mekanisme control sosial dalam kehidupan masyarakat adalah tatanan yang sangat potensial sebagai alat peredam terimplementasikannya sikap-sikap jahat pada diri seseorang. Jika tatanan control sosial itu tidak dapat berfungsi normal/efektif, maka penyimpangan perilaku akan menjadi bagian kehidupan yang menjurus sebagai habitualisme (paham kebiasaan) yang selalu ditoleransi/dimaklumi dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah oleh masyarakat.

Betapa fungsi control sosial dalam pandangan Kornad Lorenz (1984) begitu besar maknanya bagi pencegahan terjadi penyimpangan perilaku atau timbulnya tindakan kekerasan dalam kehidupan

masyarakat. Tokoh sosiologi yang menfiksikan tentang kajian kriminologi menyatakan bahwa ; dalam kehidupan sosial dimana Space (ruang) gerak manusia menjadi terbatas seperti lingkungan padat, rumah hunian yang relative tidak memenuhi standard kelayakan dari besarnya ruang, maka disiplin individu akan menjadi sangat rendah dan agresifitas semakin mencapai titik puncak. Kondisi inilah ditengarai akan menyebabkan tindakan dan perilaku beringas atau kekerasan akan diventilasikan kepada sasaran yaitu orang lain. Masyarakat.

c. Ambivalensi dalam kehidupan

Masyarakat dicirikan oleh hubungan sosial simbolik antar anggota-anggotanya dengan berbagai ketentuan normative yang telah diakui keabsahan dan orisinalitasnya. Aturan-aturan tak tertulis dalam kehidupan masyarakat dijadikan sebagai rujukan akhir bagaimana anggota melaksanakan tugas dan fungsi baik sebagai bagian dari masyarakat maupun sebagai sosok individu dengan segenap karakter kejiwaan yang melekat pada dirinya. Mekanisme pengawasan dalam komunitas sosial berlangsung tanpa adanya rekayasa sosial. Dalam beberapa hal, kehidupan seakan telah terprogram secara alamiah dan bahkan setiap kejadian dan perbuatan yang dipandang berserberangan dengan ketentuan dan nilai akan dicegah sedini mungkin. Kehidupan masyarakat adalah proses sosial yang ditandai oleh berbagai hubungan sosial antar satu sama lainnya, dengan lingkungan fisik dan juga interaksi yang berlangsung secara mekanis dan diatur oleh sebuah perangkat aturan tak tertulis yaitu norma dan nilai sosial.

Dalam kenyataan yang terjadi dewasa ini, perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang dominan di pengaruhi oleh modernisasi, westernisasi, Hi-Tech berlangsung pesat dan konsisten. Kejadian perubahan tersebut sering kali tidak diikuti oleh kemampuan adaptasi dan penyusuaian terhadap ketentuan-ketentuan normative. Aturan tak tertulis cenderung mengalami stagnan dan belum mampu berjalan secara paralel yang beriringan dengan peristiwa atau perubahan yang terjadi. Dalam kaitan itu, sebuah kesenjangan seakan tercipta dengan ketidak mampuan untuk penetapan standard/ukuran tentang sesuatu yang masuk dalam pelanggaran norma atau perbuatan yang ditoleransi oleh ketentuan norma dan nilai. Beberapa kasus dalam kejadian empiris menunjukkan bahwa ambiguita memberikan penilaian sebuah perbuatan memperbesar terjadinya perilaku kekerasan dalam kehidupan sosial. Tindakan sosial yang terformat menjadi perilaku merugikan orang lain masih dilihat sebagai perilaku a sosial. Apakah seorang kepala rumah tangga (suami) yang melakukan penekanan, kekerasan, penghinaan terhadap istri masih ditetapkan sebagai sebuah perilaku atau habitual mendidik dan memberi pelajaran kepada istrinya ?. norma dan nilai masyarakat mengalami ambiguity untuk menetapkan perbuatan itu sebagai perbuatan kriminalisasi atau hanya bersifat anti sosial. Dalam kaitan itulah maka hokum formal sebagai pengatur penting diimplementasikan untuk melengkapi ketentuan aturan masyarakat yang mengalami ambiguity.

2. Korban tindak kekerasan.

Obyek formal perlakuan kekerasan dari berbagai kasus yang terjadi dan terhimpun dalam laporan adalah perempuan. Meskipun ada diantaranya laki-laki akan tetapi secara kuantitatif relative lebih kecil jika dibandingkan dengan korban dikalangan hawa. Karakteristik korban meliputi ; perempuan, anak-anak, lanjut usia/jompo dan sebagian dari mereka adalah mereka yang dikatakan psikotik. Beberapa studi yang dilakukan terhadap kemunculan kasus kekerasan terhadap perempuan menggambarkan tentang adanya beberapa factor yang mendukung terjadinya perilaku kekerasan/kriminalisasi terhadap perempuan yang antarlain adalah ;

- a. Diskriminasi gender dalam konteks kehidupan domestic (rumah tangga) dan kehidupan public (umum). Perlakuan yang bersifat sentiment negative terhadap kalangan perempuan dengan berbagai pembatasan dan sekat yang tidak kentara dikonstruksi oleh masyarakat dengan berbagai pembenaran sepihak. Akibat dari perlakuan dan sikap seperti itu ada beberapa hal yang mengakibatkan disparitas (kepincangan) dalam perolehan hak sebagai anggota masyarakat antara laki-laki dengan perempuan. Secara lebih ekstrim, konstruksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat cenderung memposisikan kalangan perempuan pada sub ordinasi. Akses terhadap pengekspresian diri semakin terbatas, kewenangan untuk terlibat dalam keputusan tidak ada dan pada akhirnya perempuan seakan sebagai komponen obyek dari suatu perlakuan (intervensi) pihak luar.
- b. Diferensiasi posisi dan peran anggota masyarakat secara seksual.
- c. Proses sosialisasi dan internalisasi dalam konteks kehidupan keluarga dan masyarakat.
- d. Stereotype yang terlembagakan dan bahkan menjadi suatu pola penilaian terkristal bahwa perempuan adalah kaum lemah yang hanya memiliki ruang batas aktivitas dalam zona rumah tangga (domestic).

Kesimpulan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah peristiwa yang berlangsung dalam wadah kehidupan komunitas sosial sehingga pemikiran mendasar tentang tindakan perilaku tersebut tidak lain kecuali merupakan hasil dari sebuah proses kehidupan dalam masyarakat. Sepanjang masyarakat ada dan terbentuk, maka dalam wadah kehidupan sosial itulah kejadian kekerasan terhadap perempuan berlangsung. Beberapa pendalaman kasus yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa tekanan perubahan - ambiguity yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa tekanan perubahan – ambiguity – ketidak berfungsi system control sosial dan ketidak seimbangan hubungan sosial dalam masyarakat merupakan kondisi yang secara tidak langsung memberikan dorongan terhadap terjadinya sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan adalah obyek terbanyak sebagai korban kekerasan yang dilakukan pihak lain, maka kembali analisis fungsi sosial mengarahkan kajian pada adanya malfungsi system dengan aplikasi berbagai model pelaksanaan tugas masyarakat yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan pelaksanaan tugas masyarakat yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Perlakuan dan sentiment negatif seakan direkonstruksi untuk suatu pembenaran perlakuan yang berwujud sub ordinasi, pembatasan hak dan wewenang perempuan yang pada akhirnya memperburuk situasi dan sekaligus menempatkan akhirnya memperburuk situasi dan sekaligus menempatkan perempuan sebagai subyek dan obyek sekunder dalam perempuan sebagai subyek dan obyek sekunder dalam kehidupan komunitas sosial. Sebagai informasi dan bahan kajian kita semua bahwa, tindakan perilaku kekerasan pada tahun 2014 terjadi sebanyak 11.207 kasus, tahun 2015 tindak perilaku kekerasan sebesar 16.217 kasus yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan pada ranah komunitas-komunitas tertentu (LGBT) terjadi kasus tindak perilaku kekerasan sebanyak 5002 kasus, dan 1657 adalah tindakan perilaku kekerasan pada seksualitas. Dari kasus-kasus tersebut ada kasus yang membuat kita terperangah, karena pelakunya adalah Negara, berdasarkan informasi dari Komnas perempuan mencatat bahwa ada 8 kasus yang melibatkan Negara yakni, 2 kasus pemalsuan akta nikah di Jawa Barat, sedangkan 6 kasus terjadi di Nusa Tenggara Timur terkait dengan trafficking, dan kasus yang kerap terjadi di Indonesia adalah; perdagangan seks online, perdagangan seks dikalangan selebriti, cyber crime, biro jodoh, penyedia layanan seks, perkawinan siri, kawin kontrak, dan trafficking.

Dengan adanya tulisan ini mudah-mudahan menjadi kajian yang continue bagi para ilmuan-ilmuan muda dikalangan para akademisi, tenaga pendidik maupun para pemerhati sosial dan pengambil kebijakan demi kepentingan public.

DAFTAR PUSTAKA

- Horton, Paul B, 1999 *Sosiologi jilid 1*, Edisi ke enam, Erlangga, Jakarta
- Ritzer, George, 2003, *Teori Sosial Postmodern*, kreasi wacana, Yogyakarta
- Shadly, Hassan, 1999, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rinika Cipta, Jakarta.
- Muadz, Husni, 2014 *Anatomi Sistem Sosial*, IPGH, Mataram
- Handayani, Trisakti, Sugiarti, 2002, *konsep dan teknik penelitian gender*, UMM Malang Jatim.
- Ali Engineer, Asghar dkk, 2002, *Commitment of Faiths : Identity, Plurality and Gender*, Institute DIAN, Yogyakarta.